



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 6 TAHUN 2008
TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan daerah telah ditetapkan pembagian urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut dari pembagian urusan dimaksud huruf a, maka disetiap pemerintahan daerah perlu menyusun urusan yang menjadi kewenangannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA
dan
BUPATI SUKAMARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukamara.
4. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
5. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
6. Urusan Pemerintahan Sisa adalah urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang menjadi kewenangan Daerah yang penentuannya menggunakan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar tingkat dan/atau susunan pemerintahan.

PASAL 2

Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

PASAL 3

1. Urusan Wajib dimaksud pasal 2 adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan.
2. Urusan wajib dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Lingkungan Hidup;
 - d. Pekerjaan Umum;

- e. Penataan Ruang;
- f. Perencanaan Pembangunan;
- g. Perumahan;
- h. Pemuda Dan Olahraga;
- i. Penanaman Modal;
- j. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- k. Kependudukan dan Catatan Sipil;
- l. Ketenagakerjaan;
- m. Ketahanan Pangan;
- n. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- o. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- p. Perhubungan;
- q. Komunikasi dan Informatika;
- r. Pertanahan;
- s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian;
- u. Pemberdayaan Masyarakat dan desa;
- v. Sosial;
- w. Kebudayaan
- x. Statistik;
- y. Kearsipan ; dan
- z. Perpustakaan.

PASAL 4

- (1). Urusan Pilihan dimaksud Pasal 2 adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan Daerah.
- (2) Urusan Pilihan dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Kelautan dan Perikanan;
 - b. Pertanian;
 - c. Kehutanan;
 - d. Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - e. Pariwisata;
 - f. Industri;
 - g. Perdagangan; dan
 - h. Ketransmigrasian

PASAL 5

Rincian Urusan Wajib dan Urusan Pilihan dimaksud pada Pasal 3 dan 4 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

PASAL 6

Penyelenggaraan Urusan Wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap.

PASAL 7

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan Pemerintah berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB III

PENGELOLAAN URUSAN PEMERINTAH LINTAS DAERAH

PASAL 8

Penyelenggaraan Suatu Urusan Pemerintah Daerah yang menimbulkan dampak lintas daerah wajib dikelola bersama berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
PASAL 9

Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat :

- a. menyelenggarakan sendiri;
- b. menugaskan sebagian urusan pemerintahan kepada Pemerintah Desa berdasarkan azas tugas pembantuan.

PASAL 10

Penugasan Urusan dimaksud pasal 9 huruf b dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. disertai dengan perangkat, pembiayaan dan sarana dan/atau prasarana yang diperlukan; dan
- b. diprioritaskan bagi urusan pemerintahan yang berdampak lokal dan/atau berhasil guna dan berdaya guna apabila penyelenggaraan diserahkan kepada pemerintah desa.

PASAL II

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menyelenggarakan urusan pemerintahan sisa yang belum tercantum dalam Lampiran Pertiran Daerah ini, terlebih dahulu mengusulkan kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapat penetapannya;
- (2) Pengaturan mengenai urusan sisa diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri setelah mendapat penetapan dari Menteri Dalam Negeri dimaksud ayat (1).

BAB V
PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN
PASAL 12

- (1) Untuk mendukung kemampuan dalam menyelenggarakan urusan pemerintah, Pemerintah Daerah mendapatkan pembinaan dari pemerintah.
- (2) Apabila Pemerintah Daerah ternyata belum mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan, maka untuk sementara penyelenggarannya dilaksanakan oleh Pemerintah.
- (3) Pemerintah menyerahkan kembali penyelenggaraan urusan pemerintahan dimaksud ayat (2) apabila Pemerintah Daerah telah mampu menyelenggarakan urusan Pemerintah.
- (4) Tata cara penyelenggaraan urusan pemerintahan yang belum mampu dilaksanakan oleh pemerintah Daerah, mendasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
PASAL 13

- (1) Urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini di jadikan dasar untuk :
 - a. menetapkan produk Hukum Daerah dan Kebijakan Daerah dalam penyelenggaraan otonomi Daerah;

- b. penyusunan penyempurnaan kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan potensi Daerah;
 - c. penempatan personil sesuai kapasitas/keahlian dan persyaratan administrasi;
 - d. Perencanaan dan penetapan pelayanan yang prioritas dan esensial berdasarkan kondisi dan kemampuan Daerah yang harus dilaksanakan/disediakan;
 - e. perencanaan dan penyusunan alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau menjadi salah satu kriteria penetapan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan bagi Hasil; dan
 - f. secara keseluruhan menjadi tolak ukur dalam penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan Otonomi Daerah.
- (2) Sebelum ditetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan langsung urusan Pemerintah berpedoman pada ketentuan / peraturan perundang-undangan sampai dengan ditetapkannya norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
PASAL 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara tahun 2004 Nomor 9 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PASAL 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 14 Juli 2008

BUPATI SUKAMARA

Ttd

NAWAWI MAHMUDA

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 14 Juli 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,

Ttd

Drs. Ec. IMANUDDIN
Pembina Utama Muda
NIP. 530 007 015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 6 TAHUN 2008
TENTANG
URUSAN PEMERINTAH DAERAH

I. UMUM

Sesuai ketentuan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah, maka Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan yang bertujuan untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan untuk meningkatkan daya saing daerah.

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah dan daerah otonomi. Namun terdapat urusan yang menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa, melalui: Politik Luar Negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fisik nasional, serta agama. disamping itu terdapat bagian urusan pemerintah yang bersifat concurrent yakni urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dilaksanakan bersama antara pemerintah dengan pemerintah Daerah. Sehingga setiap urusan yang bersifat concurrent senantiasa ada bagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah, ada bagian urusan yang diserahkan kepada Provinsi dan ada bagian yang diserahkan kepada Kabupaten/Kota.

Sebagai dasar dalam pembagian urusan agar yang bersifat concurrent secara proposional antara Pemerintah, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, dengan menggunakan kriteria: eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi.

Urusan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar. sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan terkait dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah.

Berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara tentang urusan Pemerintahan Daerah.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 6